

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 : PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK

NO. KONTRAK

協定番号 : SAMUDRA-KM-LA/04-2022/046

PARA PIHAK

署名者 : PT. AMAZON

PIC/ USER

PIC/ユーザー : FAM

TANGGAL CEK

確認日 : 11/05/2022

CEK KE

確認日 : 1

UMR		
Checked (PIC, Leader)	Prepared (PIC, Teknis)	
SPT	FAM	DASH

SAM		
Checked (Manager)	Checked (SPV)	Prepared (LL)
SEN	MHU	

File Created by: 04
Dip: 04
Date: 2018/05/20
No. Doc: SAM/01.A.1.001

A. LEGALITAS CHECK

Ber tanda "Y" jika ada dan bertanda "N" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan: ☒ 2. SUTP: ☒ 3. TDP/ND: ☒ 4. NPWP: ☒
5. KTP Penanggung Jawab: ☒ 6. SK MENCUKUHI: ☒ 7. Domisili Usaha: ☒

B. REVIEW CHECK

- pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Ber tanda "Y" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Ber tanda "N" jika tidak ada, berikan penjelasan

Ber tanda "NA" jika tidak diketahui, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	HAL - 1 ページ1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	SAMUDRA-KM-LA/04-2022/046
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	HAL - 1 ページ1
4	Legalitas & Tujuan 書証・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	HAL - 1 ページ1
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan? 合意条項がありましたか?	✓	HAL - 1 ページ1
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての範囲。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	HAL - 1 ページ1
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/keasus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/ura kata asing yang ada dapat dipahami 特定の用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DEPAHAMI 全用語が理解出来ます
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれていましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	HAL 2 PASAL 1 ページ2 第1条
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	HAL 4 PASAL 6 ページ4 第6条
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例: 一回目(10%), 二回目(60%), 三回目(20%), 持込(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	HAL 3 PASAL 5 ページ3 第5条

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 品質 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。		
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (districk, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上りのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上りの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならない。	✓	HAL 4 PASAL 7 ページ4 第7条
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/HS ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有害危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有害危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。	✓	HAL 5 PASAL 11 ページ5 第11条
14	Kemampuan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	HAL 5 PASAL 10 ページ5 第10条
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu penentuan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	HAL 5 PASAL 12 ページ5 第12条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	HAL 3 PASAL 3 ページ3 第3条
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	HAL 6 PASAL 13 ページ6 第13条
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	HAL 6 PASAL 16 ページ6 第16条
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telepon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	HAL 7 PASAL 16 ページ7 第16条
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di Semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	HAL 7 PASAL 16 ページ7 第16条
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak. その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	HAL 6 PASAL 16 ページ6 第16条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA.

SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Judul Kontrak : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK (KOKI PT. SAMI - JEPARA FACTORY)

No. Kontrak : SAMIJF/LKM-LA/04-2022/046

Para Pihak : PT. AMAZON DAN PT. SAMI-JF

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU
1	JANGKA WAKTU	22 JUN 2021 - 21 JUN 2022 (1 Tahun)	22 JUN 2022 - 21 JUN 2023 (1 Tahun)
2	HARGA	Rp6.162.849,00	Rp6.729.226,00

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

契約内容の変更まとめ

契約名 : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK (KOKI PT. SAMI - JEPARA FACTORY)

契約番号 : SAMIJF/LKM-LA/04-2022/046

両当事者 : PT. AMAZON DAN PT. SAMI-JF

NO	確認項目	前の契約	今の契約
1	契約期間	2021年06月22日 - 2022年06月21日(1 年間)	2022年06月22日 - 2023年06月21日(1 年間)
2	価格	IDR 6.162.849,00	IDR 6.729.226,00

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK
antara
PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA JEPARA FACTORY
(PT.SAMI-JF)

No : SAMIJF/LKM-LA/04-2022/046

Pada hari Rabu, 22 Juni 2022 bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **BUDI SANYOTO**
Jabatan : Direktur, PT. Amazon Karya Elok Daya Mandiri
Alamat kantor : Jl.Cinde Barat II No.2 Semarang 50256
Bertindak untuk dan atas nama **PT. Amazon Karya Elok Daya Mandiri**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **TATSUYA MATSUSHITA**
Jabatan : Direktur, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, sesuai Akta No. 03 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Sari Darwati, SE, SH, Notaris di Kabupaten Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-38940.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai penyedia tenaga outsourcing.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai pemakai jasa outsourcing.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
			

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah penyedia tenaga kerja juru masak (koki) di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, mulai dari proses membeli bahan-bahan masakan, mengolah, memasak sampai menyajikan makanan.
- (2) Biaya Bulanan

RINCIAN BIAYA JASA KOKI 2022			
No.	Item	Nominal	Keterangan
1	Upah (cook junior)	4,800,000.00	
2	Incentive	250,000.00	
3	Title / Jabatan Alw	0.00	
4	THR	420,833.33	
5	BPJS	517,120.00	
6	Kompensasi Akhir Kontrak	420,833.33	UU Cipta Kerja PP No.35
7	Uniform	0.00	by user
8	Training	0.00	by user
9	Supervisi	0.00	by user
10	Sub Total 1	6,408,786.67	
11	Fee Management 5%	320,439.33	
12	Total	6,729,226.00	Exclude PPN 11%

- (3) Harga dalam ayat (2) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

Pasal 2
Jaminan Standar Kerja

- (1) **Pihak Pertama** menjamin standar pekerja yang ditempatkan adalah sebagai berikut :
- Pekerja siap kerja
 - Memakai sepatu dan pakaian rapi sesuai petunjuk **Pihak Kedua**
 - Tidak dibawah umur sesuai undang-undang
 - Memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya
- (2) **Pihak Pertama** menjamin standar kecakapan kerja:
- Kedua belah pihak menyetujui bahwa pekerjaan koki (cook) dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** di tempat **Pihak Kedua** yang akan disesuaikan dengan mutu kebersihan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan.
 - Pihak Pertama** melaksanakan pekerjaan cook dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan, tidak menimbulkan kegaduhan akibat pekerjaan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas/ruang lingkup pekerjaan.
 - Pihak Pertama** tidak diperkenankan melibatkan/menarik **Pihak Ketiga** ke dalam Kontrak Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
 - Pihak Kedua** tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Ketiga** tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Pihak Pertama**.
 - Pihak Pertama** dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan terhadap lingkungan serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti instruksi yang berlaku.
 - Pihak Pertama** akan memastikan pekerjaan dengan menghadirkan/ kunjungan pengawas 2 minggu sekali minimal, untuk melakukan evaluasi kerja.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
			

Pasal 3
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan sesuai dengan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pekerja **Pihak Pertama**.

Pasal 4
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** akan menyediakan keperluan untuk memasak (dapur/dining room dan alat masak).

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1 007.010000 46308
 - Atas nama : Amazon Karya Elok Daya Mandiri.PT
 - Nama Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
 - Alamat bank : Cabang Pembantu Kedung Mundu Semarang
- (2) Tagihan selambat-lambatnya diserahkan oleh **Pihak Pertama** pada **Pihak Kedua** pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - Invoice bermeterai
 - Faktur pajak rangkap 2
 - Bukti pembayaran/tagihan BPJS.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap bulan sekali selambat – lambatanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima oleh **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama**
- (4) Jika ada perubahan mengenai kenaikan upah minimum tenaga kerja yang diputuskan oleh pemerintah maka nilai kontrak akan ditinjau kembali dan mengajukan kenaikan harga dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
			

Pasal 6
Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal **22 Juni 2022** sampai dengan tanggal **21 Juni 2023**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7
Area Kerja dan Pelaksanaan



- (1) **Para Pihak** menyetujui bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** di tempat **Pihak Kedua** yang akan disesuaikan dengan standard mutu yang telah disepakati.
- (2) **Pihak Pertama** melaksanakan pekerjaan memasak dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas (ruang lingkup pekerjaan) yang sudah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**
- (3) Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah setiap hari kerja sesuai dengan kalender kerja PT. SAMI-JF sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**, dengan jam kerja sebagai berikut:
Jam masuk makan siang : 09:00 WIB (sudah belanja) – 13:00 WIB
Jam Istirahat : 13:00 WIB – 15:00 WIB
Jam masuk makan malam : 15:00 WIB – 19:00 WIB (Jika ada makan malam)
Jam pulang : 14:00 (jika tidak ada makan malam)
Bersedia pulang terlambat atau lebih dari 19:00 WIB apabila ada permintaan dari **Pihak Kedua** tanpa adanya tambahan biaya atau biaya lembur.

Pasal 8
Pengawasan Pekerjaan

- (1) **Pihak Kedua** berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan **Pihak Pertama** serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
- (2) **Pihak Kedua** berhak melakukan Audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menunjuk seorang wakil untuk memimpin pekerjaan di lokasi pengerjaan.

Pasal 9
Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	Utara	Legal
			

- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 10 **Sistem Keamanan Informasi**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 11 **Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan**

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 12 **Pemberian Hadiah atau Janji**

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
			

- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
- Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - Periode perjanjian telah berakhir.
 - Salah satu Pihak cidera janji.
 - Dengan putusan pengadilan.
 - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 14 **Penyelesaian Permasalahan**

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.


Pasal 15 **Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi**

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 16 **Ketentuan Lain**

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
			

- b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI
Alamat : Jl. Cinde Barat II No. 2 Kel. Jomblang, Kec. Candisari Semarang
Telepon : (024) 8412753
Email : az.dayamandiri@gmail.com
Up : Budi Sanyoto

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon : (024) 8665182
Email : fitria_a@sami-jf.co.id
Up : Fitria Arum Maulani

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA
MANDIRI



BUDI SANYOTO

Direktur

PIHAK KEDUA

PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



TATSUYA MATSUSHITA

Direktur

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Wenar	Legal	Wenar	Legal
			



Ref.No: AZ/2904/SAMIIF-MYG /FS/IV/2022 Revisi

Kepada Yth:

PT. SAMIIF Mayong

Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28, Ds. Sengonbugel

Kec. Mayong – Jepara

Up. Bapak Aditya

Semarang, 28 April 2022

Surat Permohonan Perpanjangan Koki 2022

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih kepada management **PT. SAMIIF MAYONG** yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Amazon dalam pelaksanaan Support Service area SAMIIF Mayong.

Sehubungan dengan masa kontrak koki yang akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022, bersama ini kami memberanikan diri untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan 2022 dengan harga sebagai berikut:

ESTIMATED SUPPORT SERVICE BREAKDOWN 2022			
No.	Cost component	Nominal	Remark
1	Upah (cook junior)	4,800,000.00	
2	Insentive	250,000.00	
3	Title / Jabatan AHW	0.00	
4	THR	420,833.33	
5	BPJS	517,120.00	
6	Kompensasi Akhir Kontrak	420,833.33	UU Cipta Kerja PP No.35
7	Uniform	0.00	by user
8	Training	0.00	by user
9	Supervisi	0.00	by user
10	Sub Total 1	6,408,786.67	
11	Fee Management 5%	320,439.33	
12	Total	6,729,226.00	Exclude PPN 11%

Besar harapan kami atas disetujui permohonan kami dan kami akan sangat bersyukur apabila Bapak serta Management SAMIIF Mayong dapat mengabulkan permohonan kami.

Apabila Bapak memerlukan informasi lebih detail, mohon untuk menghubungi kami di **024-8412753** atau **081-225577812 – 081666 1509**.

Terimakasih atas segala perhatian serta kepercayaan dari Bapak dan kami senantiasa menunggu kabar baik dari Bapak.

Hormat kami,
PT. Amazon


Budi Sanyoto, Amd, SE, MM
 Direktur Utama

Disetujui oleh,
PT. SAMIIF MAYONG



KENAIKAN GAJI KOKI SAMI-JF
PERIODE 22 JUNI 2022- 21 JUNI 2023

APPROVE I	CHECKED	CHECKED	PREPARED
			
HKU	SPR	FAM	DESTI

		BEFORE	OPSI		
OUTSOURCING	EXPENSES	2022	1	2	3
KOKI	Gaji Pokok (GP)	4.750.000	4.750.000	4.800.000	4.800.000
	Insentif	200.000	200.000	200.000	250.000
	KOMPENSASI	-	412.500	416.667	420.833
	THR = (Gaji Pokok + jabatan)/ 12 bulan	412.500	412.500	416.667	420.833
	BPJS Ketenagakerjaan 6,24%				
	- Jaminan Kecelakaan (JKK) 0,24% X GP	11.880	11.880	12.000	12.120
	- Jaminan Kematian (JKM) 0,30% X GP	14.850	14.850	15.000	15.150
	- Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% X GP	183.150	183.150	185.000	186.850
	- Jaminan JP) 2% X GP	99.000	99.000	100.000	101.000
	BPJS Ketenagakerjaan 4%				
	BPJS Kesehatan 4% X GP	198.000	198.000	200.000	202.000
Total I		5.869.380	6.281.880	6.345.333	6.408.787
	Man Fee 5%	293.469	314.094	317.267	320.439
	GRAND TOTAL	6.162.849	6.595.974	6.662.600	6.729.226
APPROVE					

TERM	BUDGET	BEFORE	OPSI 1	BALANCE	
81	6.500.000	6.162.849	6.595.974	(433.125)	-7%
82	7.062.510	6.162.849	6.595.974	466.536	8%

TERM	BUDGET	BEFORE	OPSI 2	BALANCE	
81	6.500.000	6.162.849	6.662.600	(499.751)	-8%
82	7.062.510	6.162.849	6.662.600	399.910	6%

TERM	BUDGET	BEFORE	OPSI 3	BALANCE	
81	6.500.000	6.162.849	6.729.226	(566.377)	-9%
82	7.062.510	6.162.849	6.729.226	333.284	5%